



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

MASA JABATAN TAHUN 2023 - 2027

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masa jabatan tahun 2019 - 2023 maka perlu mengangkat Dewan Pengawas untuk masa jabatan selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Masa Jabatan tahun 2023 – 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MASA JABATAN TAHUN 2023 - 2027.**

- KESATU** : Mengangkat Saudara Dr. Yuni Istanto, M.Si sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masa jabatan tahun 2023-2027.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menilai dan memberikan masukan terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja melalui rapat koordinasi;
- b. menilai dan mereview serta memberikan persetujuan terhadap laporan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; dan
- d. memberikan masukan pengangkatan kembali, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat honorarium ditambah tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



SINGGIH RAHARJO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 3. Yang bersangkutan.
-